



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG PENGANGKATAN KADER DESA SIAGA  
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan kader desa siaga maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Desa Siaga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Desa Siaga Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Kader Desa Siaga yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Tujuan umum desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Tugas Kader Desa Siaga sebagai berikut.

1. Surveilans dan pemetaan : Setiap ada masalah kesehatan di rumah tangga akan dicatat dalam kartu sehat keluarga. Selanjutnya, semua informasi tersebut akan direkapitulasi dalam sebuah peta desa (spasial) dan peta tersebut dipaparkan di poskesdes.
2. Perencanaan partisipatif : Perencanaan partisipatif dilaksanakan melalui pertemuan tingkat desa (PTD), survei mawas diri (SMD) dan musyawarah masyarakat desa (MMD).
3. Mobilisasi sumber daya masyarakat : Melalui forum desa siaga, masyarakat dihimbau memberikan kontribusi dana sesuai dengan kemampuannya.
4. Kegiatan khusus : Desa siaga dapat mengembangkan kegiatan khusus yang efektif mengatasi masalah kesehatan yang diprioritaskan. Dasar penentuan kegiatan tersebut adalah pedoman standar yang sudah ada untuk program tertentu, seperti malaria, TBC dan lain-lain. Dalam mengembangkan kegiatan khusus ini, pengurus desa siaga dibantu oleh fasilitator dan pihak puskesmas.
5. Monitoring kinerja : Monitoring menggunakan peta rumah tangga sebagai bagian dari surveilans rutin.
6. Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya masyarakat desa yang sehat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 1 Juli 2025.  
PERBEKEL BEBANDEM,



Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 71 Tahun 2025

Tanggal : 1 Juli 2025

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 16 Tahun 2025

Tentang Pengangkatan Kader Desa Siaga

KADER DESA SIAGA

NO	NAMA	ALAMAT	HONORARIUM (Rp.)
1	Ni Wayan Windu Santhi	BD. Liligundi	900.000,-
2	Ni Komang Novita Sari Dewi	BD. Liligundi	900.000,-



PERBEKEL BEBANDEM,

I GEDE PARTADANA